



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 19/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEMPA

KABUPATEN PINRANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 71/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHUDI, S.pd	L	CEMPA DAO
2.	IMRAN	L	CEMPA TOA
3.	PASADDAI	L	TANRATUO

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthiah Munir